

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja /buruh dan pengusaha/majikan. Salah satu alasan yang dipakai dalam PHK adalah kesalahan berat yaitu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja. Penggunaan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 oleh pengusaha sebagai dasar hukum agar bisa dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat, yang sebelumnya. Dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg antara penggugat yaitu PT. Bridgestone Tire Indonesia dengan Tergugat yaitu TB Hasanudin, diputus sebagai PHK dengan alasan disharmonisasi bukan karena kesalahan/pelanggaran oleh pihak terggugat atau pekerja karena tidak adanya alat bukti yakni terkait dengan bukti yang harus dilengkapi yaitu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga PHK tersebut diputus hanya berdasar pada disharmonisasi antara pekerja dan pengusaha bukan karena alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial tersebut. Selain itu metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode Pendekatan yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas. Sehingga kita dapat melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan PHK yang terjadi. Hasil penelitian terhadap permasalahan ini adalah Implementasi Pasal 158 terhadap Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat seharusnya melalui prosedur yang baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 yang dipertegas SE.13/MEN/SJ-HKI/I/2005 sehingga menyebabkan hal tersebut batal demi hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan ini tidak sesuai dengan tuntutan premair sehingga putusan berdasarkan pertimbangan disharmoni, adalah tidak adil terutama bagi pihak Tergugat, yang seharusnya keseluruhan gugatan tersebut ditolak sebelum Penggugat menempuh prosedur PHK karena Kesalahan Berat sesuai dengan yang telah ditentukan. Sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat di kehendaki oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : PHK, Kesalahan Berat, Keputusan Hakim

ABSTRACT

Work Termination is terminate of employment relationship caused by a matter that expires rights and is transferred between the worker / laborer and the employer / worker. One of the reasons used in termination of employment is a grave mistake that is related to a crime committed by a worker. Use of Article 158 of Law no. 13 of 2003 by employers as a legal basis for termination of employment by reason of workers having made a grave mistake, previously. In the verdict of the Supreme Court No. 252 / Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg between PT. Bridgestone Tire Indonesia as a litigant with TB Hasanudin as defendant was terminated as Termination of Employment on the grounds of disharmony is not due to an error / violation by the defendant or worker due to the absence of evidence that is related to the evidence that must be completed namely the decision of a criminal judge who has permanent legal force, so that termination of employment is terminated based only on disharmony between workers and employers not because of reasons of grave mistakes made by workers. The purpose of this research is to find out the application of Article 158 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor, and the consideration of judges in deciding cases on industrial relations disputes. In addition, the research method used by the author is to use the method of normative juridical approach is to inventory, study, and examine secondary data in the form of legislation, legal principles, legal understandings, cases relating to the problem that the author will discuss. So that we can discuss in more depth about the problems of Termination of Employment that occur. The result of writing on this issue is the Implementation of Article 158 of Termination of Employment due to Serious Mistakes should be through a new procedure based on the Constitutional Court Decision Number 12 / PUU-I / 2003 which is confirmed by SE.13 / MEN / SJ-HKI / I / 2005 so that causing it to be null and void and the Judge's Consideration in this Decision is not in accordance with premair's demands so that the decision based on disharmony considerations, is unfair, especially for the Defendant, who should have rejected the entire claim before the Plaintiff went through the termination procedure because of a Serious Error in accordance with those specified . So that justice, expediency and legal certainty can be desired by both parties.

Keywords: *Termination of Employment, Severe Errors, Judge's Decision*